

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN LP2B
DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO**

(Studi Kasus Di Kecamatan Bendosari)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi

Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

VANIA MAHARANI

NIT. 22314129

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The conversion of agricultural land has become one of the major challenges in maintaining Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) in Sukoharjo Regency, particularly in Bendosari District. This study aims to analyze the effectiveness of LP2B policy implementation in controlling agricultural land conversion, examine the conformity between existing land use and the Detailed Spatial Plan (RDTR), and identify the factors affecting the implementation of the LP2B policy. This research employed a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through interviews, field observations, documentation, spatial analysis using overlay techniques, Bhumi ATR/BPN spatial data, and historical Google Earth imagery interpretation. The results indicate that the implementation of the LP2B policy in Bendosari District has been carried out through the designation of LP2B areas in the Regional Spatial Plan (RTRW) and Detailed Spatial Plan (RDTR), the implementation of the Spatial Utilization Conformity (KKPR) mechanism, and the provision of incentives for farmers, including agricultural production assistance, fertilizer subsidies, irrigation development, and land tax reductions. Based on the analysis of the three research locations, the level of spatial utilization conformity reached 33.3%, while 66.7% of the locations were inconsistent with the designated spatial planning. The inconsistencies were identified in Sidorejo and Gentan Villages, whereas the kindergarten building in Toriyo Village was found to be consistent with the zoning regulations stipulated in the RDTR. The study also identified discrepancies between spatial data and actual land use conditions caused by delays in spatial data updates, rapid regional development, and limited inter-agency coordination. These conditions have reduced the effectiveness of spatial utilization control and agricultural land protection. This study concludes that although the LP2B policy has been implemented in Bendosari District, its effectiveness still needs to be strengthened through improved spatial data synchronization, more intensive field monitoring, stronger coordination among related institutions, and the optimization of incentive schemes for agricultural landowners to ensure the sustainable protection of agricultural land.

Keywords: *policy effectiveness, Sustainable Food Agricultural Land (LP2B),*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Akademis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritik	12
1. Efektivitas Kebijakan Publik	13
2. Implementasi Kebijakan	14
3. Insentif Dan Disinsentif dalam Kebijakan Publik.....	15
4. Konsep Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).....	16
5. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	17
6. Kendala dan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi LP2B	18
7. Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional LP2B.....	19
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III.....	25

METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Objek Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Observasi Lapang	32
2. Wawancara	33
3. Interpretasi Citra Satelit Menggunakan <i>Google Earth</i>	34
4. Studi Dokumen	35
F. Teknik Validitas Data	37
1. Kepercayaan (<i>Credibility</i>)	38
2. Keteralihan (<i>Transferability</i>)	38
3. Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	39
4. Kepastian (<i>Confirmability</i>)	39
G. Teknik Analisis Data	40
1. Analisis Penerapan Insentif Dan Disinsentif	41
2. Analisis Kesesuaian Tata Ruang dan Implementasi LP2B	42
3. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan LP2B	42
BAB IV	44
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo	44
B. Gambaran Umum Kecamatan Bendosari	46
C. Kondisi Lahan Pertanian dan LP2B di Kecamatan Bendosari	51
BAB V	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Implementasi Eksisting Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari	53
1. Kesesuaian Penetapan LP2B dalam RDTR Kecamatan Bendosari	53
2. Kondisi Existing Penggunaan Lahan pada Kawasan LP2B	56
3. Perbandingan Data Spasial LP2B dengan Kondisi Aktual Penggunaan Lahan di Lapangan	64
4. Implementasi Kebijakan LP2B Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan	

Pertanian	70
B. Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Bendosari	74
1. Belum Optimalnya Penyusunan dan Sinkronisasi RDTR	75
2. Tekanan Pembangunan dan Perkembangan Wilayah	77
3. Faktor Ekonomi dan Nilai Tanah Yang Meningkat	78
4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Belum Maksimal	80
C. Penerapan Kebijakan LP2B Melalui Insentif dan Disinsentif Dalam Kebijakan LP2B di Kecamatan Bendosari	81
1. Bentuk Penerapan Insentif dalam Kebijakan LP2B	82
2. Efektivitas Penerapan Insentif Terhadap Keberlangsungan LP2B	85
BAB VI	90
KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran	22
Gambar 4.1 Peta Lahan Pertanian Desa Sidorejo.....	48
Gambar 4.2 Peta Lahan Pertanian Desa Gentan.....	49
Gambar 4.3 Peta Lahan Pertanian Desa Toriyo	50
Gambar 5. 1 Kondisi Bangunan Non Pertanian di Desa Sidorejo.....	57
Gambar 5. 2 Kondisi Bangunan Non Pertanian di Desa Toriyo	59
Gambar 5. 3 Kondisi Bangunan Non Pertanian di Desa Gentan.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Literatur.....	10
Tabel 3. 1 Jenis dan Sumber Data.....	36
Tabel 3. 2 Teknik Analisis Data.....	43
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	45
Tabel 5.1 Hasil Identifikasi Desa Sidorejo	55
Tabel 5.2 Hasil Identifikasi Desa Toriyo.....	57
Tabel 5.3 Hasil Identifikasi Desa Gentan	58

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1.....	96
lampiran 2.....	97
<u>lampiran 3</u>	110
<u>lampiran 4</u>	111
<u>lampiran 5</u>	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang sejak dulu disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Dalam pandangan Ansari et al (2020) lahan tidak hanya dipahami sebagai tempat berlangsungnya aktivitas produksi pangan, tetapi juga menjadi ruang ekonomi yang menopang kehidupan sosial masyarakat, khususnya jutaan petani di berbagai daerah. Dengan fungsi yang begitu fundamental, keberadaan lahan pertanian memiliki nilai strategis bagi negara baik untuk menjaga ketahanan pangan, mendukung stabilitas perekonomian di wilayah pedesaan, maupun memastikan keberlanjutan ekologi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap lahan pertanian menjadi isu yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan kualitas lingkungan.

Upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang disingkat dengan LP2B memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap kebijakan ahli fungsi lahan. Lahan sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat karena dapat memberikan berbagai manfaat, seperti sebagai situs untuk kegiatan pertanian, peternakan ataupun kegiatan perekonomian yang dapat menunjang kebutuhan perekonomian, oleh karena pentingnya lahan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, maka erat kaitannya dengan tumpang tindih kepentingan yang dapat menimbulkan beraneka ragam persolahan, salah satunya adalah terjadinya kegiatan alih fungsi lahan yang bersifat eksploitatif (Ansari et al., 2020)

Sejak era 1990-an, Indonesia menghadapi masalah besar terkait konversi lahan pertanian menjadi fungsi non-pertanian secara masif, yang akhirnya mendorong munculnya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara konstitusional. Periode tersebut ditandai oleh laju urbanisasi yang tinggi, percepatan dalam pembangunan infrastruktur, serta peningkatan jumlah penduduk yang memicu permintaan lahan yang besar untuk keperluan pemukiman dan aktivitas ekonomi. Akibatnya, luas lahan pertanian yang produktif mengalami

penyusutan drastis, sehingga mengancam kelangsungan produksi pangan di tingkat nasional (Octaviana et al, 2020).

Pembangunan di sektor non-pertanian, khususnya pada bidang industri maupun infrastruktur, menjadi salah satu faktor yang paling kuat mendorong perubahan fungsi lahan di berbagai wilayah. Laju urbanisasi yang terus meningkat membuat kebutuhan akan ruang untuk hunian, aktivitas perdagangan, layanan publik, hingga jaringan transportasi semakin besar. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan yang cukup berat terhadap keberadaan lahan pertanian, sehingga alih fungsi lahan kerap berlangsung secara luas dan sering kali sulit dikendalikan.

Dalam hal ini terjadi fenomena yang dipicu oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan kebutuhan infrastruktur serta membawa dampak luas, termasuk degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan pencemaran sumber daya air. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan lahan. Di satu sisi, kebutuhan terus meningkat untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sementara di sisi lain, alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahun berpotensi mengancam keberlanjutan lahan produktif.

Untuk menanggapi berbagai ancaman terhadap keberlanjutan lahan pertanian, pemerintah kemudian menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan. Salah satu regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang menjadi landasan perlindungan jangka panjang terhadap lahan pangan strategis. Ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, karena masih diperkuat melalui beberapa aturan teknis, seperti PP No. 1 Tahun 2011 mengenai Penetapan dan Alih Fungsi LP2B.

Di Kabupaten Sukoharjo, kebijakan perlindungan lahan pertanian telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo. Namun, RTRW bersifat makro dan strategis sehingga memerlukan instrumen yang lebih operasional untuk mengendalikan pemanfaatan ruang secara konkret di tingkat lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari dan

Kecamatan Nguter Tahun 2024–2044. RDTR berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pemanfaatan ruang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada tingkat yang lebih rinci.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR, terdapat ketentuan Peraturan Zonasi (zoning regulation) yang mengatur pemanfaatan ruang pada setiap zona sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Peraturan zonasi memuat ketentuan mengenai jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan secara bersyarat, dibatasi, maupun dilarang pada masing-masing zona. Dalam konteks perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ketentuan zonasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang agar keberadaan lahan pertanian tetap sesuai dengan peruntukannya serta tidak mudah mengalami alih fungsi menjadi penggunaan nonpertanian. Dengan demikian, implementasi kebijakan LP2B tidak hanya bergantung pada penetapan kawasan yang dilindungi, tetapi juga pada efektivitas penerapan ketentuan zonasi dalam mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR yang berlaku.

Kecamatan Bendosari merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian produktif sekaligus menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan LP2B, khususnya terkait kesesuaian antara pengaturan LP2B dengan RDTR sebagai instrumen penataan ruang yang bersifat operasional. Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan LP2B juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat kelembagaan, teknis, sosial, maupun ekonomi, yang dapat memengaruhi keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat lokal.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan LP2B, pemerintah juga merancang instrumen insentif dan disinsentif sebagai bagian dari mekanisme pengendalian alih fungsi lahan. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pemangku kepentingan terhadap penetapan kawasan LP2B sekaligus menekan kecenderungan konversi lahan pertanian. Namun, dalam praktiknya, penerapan insentif dan disinsentif sering kali menghadapi berbagai kendala, sehingga efektivitasnya dalam mendukung perlindungan lahan pertanian perlu dikaji secara empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Efektivitas Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Kecamatan Bendosari)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan LP2B dalam RDTR Kecamatan Bendosari, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta mengkaji penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan LP2B pada tingkat lokal serta menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kebijakan perlindungan lahan pertanian ke depan.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi existing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari?
2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Bendosari?
3. Bagaimana penerapan kebijakan LP2B melalui insentif dan disinsentif dalam kebijakan LP2B di Kecamatan Bendosari?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari,
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor–faktor yang menghambat implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Bendosari
3. Menganalisis penerapan kebijakan LP2B melalui instrumen insentif dan disinsentif di Kecamatan Bendosari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah referensi ilmiah mengenai efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui program LP2B di Kabupaten Sukoharjo.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata ruang, kebijakan publik, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, khususnya Dinas Pertanian, Bappeda, dan ATR/BPN, dinas PUPR dalam mengevaluasi serta memperkuat pelaksanaan kebijakan LP2B.
- b. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan efektivitas penerapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
- c. Memberikan informasi bagi masyarakat dan pemilik lahan pertanian tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pangan serta kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Bendosari telah diintegrasikan ke dalam sistem penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Nguter yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan melalui penetapan kawasan LP2B, pengendalian pemanfaatan ruang, serta mekanisme verifikasi penggunaan tanah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, analisis spasial, dan perbandingan dengan arahan rencana pola ruang, diperoleh tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar **33,3%**, sedangkan **66,7%** lokasi penelitian masih menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan pada Desa Sidorejo dan Desa Gentan, sementara Desa Toriyo telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan zonasi dalam RDTR meskipun secara visual masih berada di lingkungan yang didominasi lahan pertanian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LP2B telah berjalan, namun masih memerlukan peningkatan sinkronisasi antara data spasial, kondisi aktual penggunaan lahan, dan dokumen penataan ruang agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan LP2B di Kecamatan Bendosari berasal dari aspek kelembagaan, teknis, sosial, dan ekonomi. Hambatan tersebut meliputi belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, keterbatasan pembaruan data spasial, intensitas pengawasan lapangan yang masih terbatas, serta perkembangan wilayah yang berlangsung cukup pesat sehingga meningkatkan kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian. Selain itu, tingginya nilai ekonomi lahan pada beberapa lokasi strategis juga menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan LP2B tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh koordinasi antarinstansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.

Penerapan kebijakan LP2B melalui instrumen insentif dan disinsentif di Kecamatan Bendosari telah dilaksanakan, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Bentuk insentif yang diberikan pemerintah antara lain berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi, pupuk bersubsidi, dan berbagai program pendukung usaha tani. Sementara itu, penerapan disinsentif maupun sanksi terhadap perubahan penggunaan lahan masih relatif terbatas karena pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan. Dengan demikian, implementasi kebijakan LP2B telah memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan lahan pertanian, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pengawasan, sinkronisasi data, koordinasi antarinstansi, serta pengembangan bentuk insentif yang lebih menarik agar masyarakat memiliki motivasi yang lebih besar untuk mempertahankan lahan pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan LP2B, khususnya antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, serta pemerintah desa. Koordinasi tersebut perlu diikuti dengan pembaruan (*updating*) data spasial LP2B secara berkala, misalnya minimal satu kali dalam satu tahun atau setelah terdapat pembangunan baru yang telah memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang. Pembaruan data dapat dilakukan melalui survei lapangan, pemanfaatan citra satelit terbaru, serta sinkronisasi data perizinan antarinstansi sehingga data

spasial yang digunakan dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

2. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan insentif yang lebih memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada pemilik lahan LP2B. Insentif tersebut tidak hanya berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bantuan benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian, tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kompensasi finansial berdasarkan luas lahan yang dipertahankan sebagai LP2B, pemberian akses kredit usaha tani berbunga rendah, perluasan program asuransi usaha tani, pemberian jaminan pemasaran hasil panen melalui kerja sama dengan Bulog atau BUMD pangan, serta peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan alat mesin pertanian. Dengan adanya insentif yang lebih komprehensif, diharapkan petani memiliki motivasi ekonomi yang lebih kuat untuk mempertahankan lahan pertanian sehingga tujuan perlindungan LP2B dapat tercapai secara lebih efektif.
3. Bagi Instansi Pelaksana Kebijakan LP2B, instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan LP2B perlu meningkatkan pengawasan terhadap kawasan LP2B, terutama pada wilayah yang mengalami perkembangan pembangunan cukup pesat, seperti kawasan di sekitar Jalur Lingkar Timur Kecamatan Bendosari. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga melalui monitoring lapangan secara berkala yang dipadukan dengan pemanfaatan citra satelit atau foto udara terbaru sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui lebih dini. Selain itu, hasil pemantauan perlu menjadi dasar dalam pembaruan data spasial dan evaluasi pemanfaatan ruang agar pengendalian kawasan LP2B dapat dilakukan secara lebih efektif.
4. Bagi masyarakat dan pemilik lahan pertanian, masyarakat dan pemilik lahan pertanian diharapkan terus berpartisipasi dalam mendukung perlindungan kawasan LP2B dengan memanfaatkan lahan sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku serta berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah desa atau instansi terkait apabila ditemukan perubahan penggunaan lahan yang

tidak sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu, pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai manfaat perlindungan LP2B serta berbagai bentuk insentif yang dapat diterima oleh petani, sehingga pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, M. N., Bachri, S., Lahae, K., & Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (2020). Efektivitas terhadap pelaksanaan pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 135–136. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863>
- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi kesesuaian potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap rencana tata ruang wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi*. 05(01), 1–37.
- Berdasarkan, B., Rencana, R., Ruang, T., Oktiana, U. N., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. *Jurnal Discretie: Pangan Pertanian Berkelanjutan*, 1(1), 16–24.
- Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a qualitative description approach in health care research. *Global Qualitative Nursing Research*, 4. <https://doi.org/10.1177/2333393617742282>
- Bowen, G. (2011). Document analysis as a qualitative research method. *Western Carolina University*, 28(4), 78–81. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.016>
- DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. *Medical Education*, 40(4), 314–321. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x>
- Edwards, G. C. I. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik, & prosedur analisis)*.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Ishtiaq, M. (2019). Book review: Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Jandi Anwar, C., Sutisna, T., & Ridwan, A. (2023). Incentive and disincentive for protection of sustainable food agricultural land in Cilegon City. *Jurnal Agrotek*, 17(2), 342–352. <https://doi.org/10.21107/agrotek.v17i2.14104>
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Neergaard, M. A., Olesen, F., Andersen, R. S., & Sondergaard, J. (2009). Qualitative description – the poor cousin of health research? *BMC Medical Research Methodology*, 9(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-9-52>
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan*. Elex Media Komputindo.

- Octavianti, Y. E., & Nurikah, N. (2021). Analisis efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 69–83. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11343>
- Ripley, R. B., & Franklin, G. (1982). *Bureaucracy and policy implementation*. Dorsey Press.
- Rolianjana, I. P., Rauf, A., & Saleh, Y. (2023). Efektivitas peran pemerintah daerah dalam penanganan alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 200–210. <https://doi.org/10.37046/agr.v0i0.18332>
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis kebijakan insentif dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.278>
- Subirats, J. (2001). Public policy analysis. *Gaceta Sanitaria / S.E.S.P.A.S*, 15(3), 259–264. [https://doi.org/10.1016/s0213-9111\(01\)71557-9](https://doi.org/10.1016/s0213-9111(01)71557-9)
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wang, Z., Du, J., Xia, J., Chen, C., Zeng, Q., Tian, L., Wang, L., & Mao, Z. (2020). An effective method for detecting clouds in GaoFen-4 images of coastal zones. *Remote Sensing*, 12(18), 1–25. <https://doi.org/10.3390/RS12183003>
- Yuliani, W., & IKIP Siliwangi. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA*, 2(2).
- Zufren, Z., Reza, M., & Marganof, M. (2024). Evaluasi implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam. *Menara Ilmu*, 18(1), 34–52. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5777>

Peraturan Perundang – Undangan

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo & Bupati Sukoharjo. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011–2031*.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. (2024). *Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024–2044*.

Bupati Sukoharjo. (2025). *Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang*.

